



**PUTUSAN**

**Nomor 368/Pid.Sus/2021/PN Bkn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Wulan Utari Alias Wulan Binti Akmal Syuhada.**
2. Tempat lahir : Pekanbaru.
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 13 Oktober 1997.
4. jenis Kelamin : Perempuan.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Meranti No. 10 RT. 002 RW. 004 Kelurahan  
Kampung Baru Kecamatan Senapelan Kota  
Pekanbaru.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Juli 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;
6. Hakim sejak tanggal tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak 1 September 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Tatin Suprihatin, S.H. dan rekan beralamat di Jalan A. Rahman Saleh No. 56 Bangkinang berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 368/Pid.Sus/2021/PN Bkn tanggal 10 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 368/Pid.Sus/2021/PN Bkn tanggal 2 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 368/Pid.Sus/2021/PN Bkn tanggal 2 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2021/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WULAN UTARI Als WULAN Binti AKMAL SYUHADA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WULAN UTARI Als WULAN Binti AKMAL SYUHADA dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara, di kurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap di tahan.
3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :
  - 1 (satu) handphone merek Iphone 11 warna ungu.
  - 1 (satu) handphone merek Iphone 6s warna silver.
  - 1 (satu) handphone merek Nokia warna pink.
  - 1 (satu) handphone merek Nokia warna biru.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya Terdakwa, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:  
KESATU :

Bahwa ia Terdakwa WULAN UTARI Als WULAN Binti AKMAL SYUHADA, pada hari Senin Tanggal 08 Maret 2021 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Maret 2021 atau setidaknya

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2021/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Jalan Raya Sumatera Barat-Riau Kelurahan Air Tiris Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekira pukul 01.00 WIB, ketika Terdakwa WULAN UTARI Als WULAN Binti AKMAL SYUHADA yang sebelumnya telah dihubungi oleh Saksi Dede Prima Alias Dezta Bin Yusuf Tanjung (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) yang meminta Terdakwa untuk menjemput dan mengantarkan barang titipan Saksi Dede Prima Alias Dezta yang ada pada Sdr. Rivaldi Aditia Alias Adit (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) ke Rumah Tahanan Negara Polres Kampar. Mengetahui hal tersebut, lalu dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla No. Pol. BM 1781 QK warna merah solid-hitam (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Barang / DPB) pergi menemui Saksi Robi Rahmat Alias Robi Bin Jamaris (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) yang sebelumnya juga telah dihubungi oleh Saksi Dede Prima Alias Dezta yang meminta Saksi Robi Rahmat Alias Robi untuk menemani Terdakwa ke Bangkinang untuk mengantarkan makanan. Setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi Robi Rahmat Alias Robi, lalu Terdakwa dan Saksi Robi Rahmat Alias Robi pun berangkat menuju ke Jalan Arengka I Simpang Muhajirin-Pekanbaru untuk menemui Sdr. Rivaldi Aditia Alias Adit. Sesampainya di tempat tersebut, lalu Sdr. Rivaldi Aditia Alias Adit datang menemui Terdakwa dan menyerahkan bungkusan plastik yang berisikan peralatan mandi kepada Terdakwa. Setelah menerima bungkusan plastik dari Sdr. Rivaldi Aditia Alias Adit tersebut, lalu Terdakwa dan Saksi Robi Rahmat Alias Robi berangkat menuju ke Bangkinang. Sesampainya di dekat SPBU di Jalan Raya Sumatera Barat-Riau Kelurahan Air Tiris Kecamatan Kampar, kemudian Saksi Dede Prima Alias Dezta menghubungi Terdakwa dan memberitahukan bahwa di dalam salah satu barang bungkusan yang diserahkan oleh Sdr. Rivaldi Aditia Alias Adit yang di bawa oleh Terdakwa dan Saksi Robi Rahmat Alias Robi berisikan Narkotika jenis shabu-shabu. Terdakwa dan Saksi Robi Rahmat Alias Robi yang mengetahui tentang keberadaan Narkotika jenis shabu-shabu di dalam bungkusan plastik yang diserahkan Sdr. Rivaldi Aditia Alias Adit tetap membawa bungkusan tersebut menuju ke Hanasir Mart di samping Polres Kampar. Sesampainya di Hanasir Mart, Saksi Arizal Alias Rizal Bin H. Zainal (Anggota Kepolisian Dari Polres Kampar / Anggota Piket di Rumah Tahanan Negara Polres Kampar) yang telah diberitahukan oleh Saksi Dede Prima Alias Dezta tentang keberadaan Terdakwa dan Saksi Robi Rahmat Alias Robi yang telah menunggu di Hanasir Mart, lalu pergi menemui Terdakwa dan Saksi Robi Rahmat Alias Robi. Melihat keberadaan Saksi Arizal Alias Rizal, lalu Saksi Robi Rahmat

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Alias Robi langsung menyerahkan barang-barang titipan Saksi Dede Prima Alias Dezta kepada Saksi Arizal Alias Rizal. Setelah menyerahkan titipan tersebut, lalu Terdakwa dan Saksi Robi Rahmat Alias Robi pergi meninggalkan Hanasir Mart menuju ke Pekanbaru. Sedangkan Saksi Arizal Alias Rizal yang telah menerima titipan dari Saksi Robi Rahmat Alias Robi, kemudian melakukan pemeriksaan luar terhadap titipan tersebut secara satu persatu untuk selanjutnya menyerahkan titipan tersebut kepada Saksi Dede Prima Alias Dezta.

- Bahwa Pihak Polres Kampar yang berhasil menemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening di dalam kamar nomor 3 Rumah Tahanan Negara Polres Kampar yang diakui oleh Saksi Dede Prima Alias Dezta adalah miliknya yang sebelumnya telah diantarkan oleh Terdakwa dan Saksi Robi Rahmat Alias Robi, kemudian melalui Saksi ERID SALMAN, S.H., M.H., Saksi SAMSUL HAMU Bin SAINUDDIN HAMU dan Saksi ANGGA MUFAJAR Bin TRUMAN RITONGA (Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polres Kampar) selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Robi Rahmat Alias Robi. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, Terdakwa dan Saksi Robi Rahmat Alias Robi pun di bawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang dikuasai oleh Terdakwa tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 036 / III / 60894 / 2021 Tanggal 09 Maret 2021, yang ditandatangani oleh SABRUN JAMIL, selaku Penimbang dan Pengelola pada PT. Pegadaian (Persero) – Kantor Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres Bangkinang, telah melakukan pemeriksaan / penimbangan, diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga shabu berat keseluruhan 11,98 (sebelas koma sembilan puluh delapan) gram, dengan rincian sebagai berikut :
  1. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu, dengan hasil taksiran berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram. Untuk BPOM.
  2. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu, dengan hasil taksiran berat bersih 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram. Untuk Pengadilan.
  3. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu, dengan hasil taksiran berat bersih 10,48 (sepuluh koma empat puluh delapan) gram. Musnah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pembungkus dengan hasil taksiran berat bersih 1,07 (satu koma nol tujuh) gram. Untuk Pengadilan.

- Terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Dede Prima Alias Dezta Bin Yusuf Tanjung tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.942.03.2021.K.109 Tanggal 15 Maret 2021 An. Dede Prima Alias Dezta Bin Yusuf Tanjung, yang ditandatangani oleh Dra. SYARNIDA, Apt., M.M., Manajer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU  
KEDUA

Bahwa ia Terdakwa WULAN UTARI Als WULAN Binti AKMAL SYUHADA, pada hari Kamis Tanggal 04 Maret 2021 sekira pukul 23.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Maret 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Jalan Durian Kelurahan Labuh Baru Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru. Dimana Terdakwa di tahan di Rumah Tahanan Negara Kepolisian Resor Kampar dan Para Saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Bangkinang. Hal tersebut sebagaimana Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2021/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa WULAN UTARI Als WULAN Binti AKMAL SYUHADA yang telah mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu, kemudian Narkotika jenis shabu-shabu yang ada pada Terdakwa tersebut akan Terdakwa pergunakan sendiri. Untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu, dilakukan oleh Terdakwa dengan mempersiapkan bong (alat penghisap), lalu dimulai dengan memasukkan shabu-shabu tersebut ke dalam kaca pyrex, setelah shabu-shabu tersebut berada di dalam kaca pyrex, lalu ujung kaca pyrex yang lebih kecil dimasukkan ke dalam pipet yang tersambung dengan bong, yang terdiri dari dua pipet, dimana salah satu pipet untuk menghisap dan salah satunya lagi untuk disambungkan ke kaca pyrex, setelah kaca pyrex dan bong yang berisikan air tersambung, lalu shabu-shabu yang ada di dalam kaca pyrex dibakar dengan menggunakan korek api gas (mancis) dan bersamaan dengan dibakarnya shabu-shabu di dalam kaca pyrex, maka Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, selanjutnya digunakan oleh Terdakwa dengan menghisap bong melalui pipet yang diperuntukkan untuk menghisap, sampai dengan bong tersebut mengeluarkan mengeluarkan asap dan masuk ke dalam mulut, yang menyerupai orang yang sedang merokok, lalu setelah di rasa cukup, asap pun dibuang kembali melalui mulutnya, demikian seterusnya sampai dengan shabu-shabu yang ada di dalam kaca pyrex habis terbakar. Selain menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu, Terdakwa juga sebagai pengguna Narkotika jenis pil Extacy.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekira pukul 19.00 WIB, Pihak Polres Kampar yang berhasil menemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening di dalam kamar nomor 3 Rumah Tahanan Negara Polres Kampar yang diakui oleh Dede Prima Alias Dezta Bin Yusuf Tanjung (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) adalah miliknya yang sebelumnya telah diantarkan oleh Terdakwa dan Saksi Robi Rahmat Alias Robi Bin Jamaris (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah), kemudian melalui Saksi ERID SALMAN, S.H., M.H., Saksi SAMSUL HAMU Bin SAINUDDIN HAMU dan Saksi ANGGA MUFAJAR Bin TRUMAN RITONGA (Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polres Kampar) selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Robi Rahmat Alias Robi. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, Terdakwa dan Saksi Robi Rahmat Alias Robi pun di bawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika Golongan I yang digunakan oleh Terdakwa tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : R / 86 / III / 2021 / LAB Tanggal 16 Maret 2021 yang ditandatangani oleh ASRIL, SKM., Bagian Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru-Polda Riau yang telah melakukan pemeriksaan Urine An. WULAN UTARI Als WULAN Bin AKMAL SYUHADA jenis pemeriksaan Met Amphetamin / M. AMP dengan hasil Positif (+).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 036 / III / 60894 / 2021 Tanggal 09 Maret 2021, yang ditandatangani oleh SABRUN JAMIL, selaku Penimbang dan Pengelola pada PT. Pegadaian (Persero) – Kantor Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres Bangkinang, telah melakukan pemeriksaan / penimbangan, diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga shabu berat keseluruhan 11,98 (sebelas koma sembilan puluh delapan) gram, dengan rincian sebagai berikut :
  1. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu, dengan hasil taksiran berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram. Untuk BPOM.
  2. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu, dengan hasil taksiran berat bersih 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram. Untuk Pengadilan.
  3. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu, dengan hasil taksiran berat bersih 10,48 (sepuluh koma empat puluh delapan) gram. Musnah.
  4. Pembungkus dengan hasil taksiran berat bersih 1,07 (satu koma nol tujuh) gram. Untuk Pengadilan.
- Terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Dede Prima Alias Dezta Bin Yusuf Tanjung tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.942.03.2021.K.109 Tanggal 15 Maret 2021 An. Dede Prima Alias Dezta Bin Yusuf Tanjung, yang ditandatangani oleh Dra. SYARNIDA, Apt., M.M., Manajer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2021/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa WULAN UTARI Als WULAN Binti AKMAL SYUHADA, pada hari Senin Tanggal 08 Maret 2021 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Maret 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Jalan Raya Sumatera Barat-Riau Kelurahan Air Tiris Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, Yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekira pukul 01.00 WIB, ketika Terdakwa WULAN UTARI Als WULAN Binti AKMAL SYUHADA yang sebelumnya telah dihubungi oleh Saksi Dede Prima Alias Dezta Bin Yusuf Tanjung (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) yang meminta Terdakwa untuk menjemput dan mengantarkan barang titipan Saksi Dede Prima Alias Dezta yang ada pada Sdr. Rivaldi Aditia Alias Adit (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) ke Rumah Tahanan Negara Polres Kampar. Mengetahui hal tersebut, lalu dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla No. Pol. BM 1781 QK warna merah solid-hitam (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Barang / DPB) pergi menemui Saksi Robi Rahmat Alias Robi Bin Jamaris (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) yang sebelumnya juga telah dihubungi oleh Saksi Dede Prima Alias Dezta yang meminta Saksi Robi Rahmat Alias Robi untuk menemani Terdakwa ke Bangkinang untuk mengantarkan makanan. Setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi Robi Rahmat Alias Robi, lalu Terdakwa dan Saksi Robi Rahmat Alias Robi pun berangkat menuju ke Jalan Arengka I Simpang Muhajirin-Pekanbaru untuk menemui Sdr. Rivaldi Aditia Alias Adit. Sesampainya di tempat tersebut, lalu Sdr. Rivaldi Aditia Alias Adit datang menemui Terdakwa dan menyerahkan bungkusan plastik yang berisikan peralatan mandi kepada Terdakwa. Setelah menerima bungkusan plastik dari Sdr. Rivaldi Aditia Alias Adit tersebut, lalu Terdakwa dan Saksi Robi Rahmat Alias Robi berangkat menuju ke Bangkinang. Sesampainya di dekat SPBU di Jalan Raya Sumatera Barat-Riau Kelurahan Air Tiris Kecamatan Kampar, kemudian Saksi Dede Prima Alias Dezta menghubungi Terdakwa dan memberitahukan bahwa di dalam salah satu barang bungkusan yang diserahkan oleh Sdr. Rivaldi Aditia Alias Adit yang di bawa oleh Terdakwa dan Saksi Robi Rahmat Alias Robi berisikan Narkotika jenis shabu-shabu. Terdakwa dan Saksi Robi Rahmat Alias Robi yang mengetahui tentang keberadaan Narkotika jenis shabu-shabu di dalam bungkusan plastik yang diserahkan Sdr. Rivaldi Aditia Alias Adit tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwenang, akan tetapi Terdakwa dan Saksi Robi Rahmat Alias Robi tetap membawa bungkusan tersebut menuju ke Hanasir Mart di samping Polres Kampar. Sesampainya di Hanasir Mart, Saksi Arizal Alias Rizal Bin H. Zainal (Anggota Kepolisian Dari Polres Kampar / Anggota Piket di Rumah Tahanan Negara Polres Kampar) yang telah diberitahukan oleh Saksi Dede Prima Alias Dezta tentang keberadaan Terdakwa dan Saksi Robi Rahmat Alias Robi yang telah menunggu di Hanasir Mart, lalu pergi

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2021/PN Bkn



menemui Terdakwa dan Saksi Robi Rahmat Alias Robi. Melihat keberadaan Saksi Arizal Alias Rizal, lalu Saksi Robi Rahmat Alias Robi langsung menyerahkan barang-barang titipan Saksi Dede Prima Alias Dezta kepada Saksi Arizal Alias Rizal. Setelah menyerahkan titipan tersebut, lalu Terdakwa dan Saksi Robi Rahmat Alias Robi pergi meninggalkan Hanasir Mart menuju ke Pekanbaru. Sedangkan Saksi Arizal Alias Rizal yang telah menerima titipan dari Saksi Robi Rahmat Alias Robi, kemudian melakukan pemeriksaan luar terhadap titipan tersebut secara satu persatu untuk selanjutnya menyerahkan titipan tersebut kepada Saksi Dede Prima Alias Dezta.

- Bahwa Pihak Polres Kampar yang berhasil menemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening di dalam kamar nomor 3 Rumah Tahanan Negara Polres Kampar yang diakui oleh Saksi Dede Prima Alias Dezta adalah miliknya yang sebelumnya telah diantarkan oleh Terdakwa dan Saksi Robi Rahmat Alias Robi, kemudian melalui Saksi ERID SALMAN, S.H., M.H., Saksi SAMSUL HAMU Bin SAINUDDIN HAMU dan Saksi ANGGA MUFAJAR Bin TRUMAN RITONGA (Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polres Kampar) selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Robi Rahmat Alias Robi. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, Terdakwa dan Saksi Robi Rahmat Alias Robi pun di bawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 036 / III / 60894 / 2021 Tanggal 09 Maret 2021, yang ditandatangani oleh SABRUN JAMIL, selaku Penimbang dan Pengelola pada PT. Pegadaian (Persero) – Kantor Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres Bangkinang, telah melakukan pemeriksaan / penimbangan, diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga shabu berat keseluruhan 11,98 (sebelas koma sembilan puluh delapan) gram, dengan rincian sebagai berikut :
  1. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu, dengan hasil taksiran berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram. Untuk BPOM.
  2. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu, dengan hasil taksiran berat bersih 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram. Untuk Pengadilan.
  3. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu, dengan hasil taksiran berat bersih 10,48 (sepuluh koma empat puluh delapan) gram. Musnah.
  4. Pembungkus dengan hasil taksiran berat bersih 1,07 (satu koma nol tujuh) gram. Untuk Pengadilan.
- Terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Dede Prima



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Dezta Bin Yusuf Tanjung tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.942.03.2021.K.109 Tanggal 15 Maret 2021 An. Dede Prima Alias Dezta Bin Yusuf Tanjung, yang ditandatangani oleh Dra. SYARNIDA, Apt., M.M., Manajer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Erid Salman, S.H., M.H. Alias Erid Bin Sulaiman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah anggota polisi dari Polres Kampar;
  - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian dan Saksi membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, 12 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Meranti Batu No. 10 RT. 002 RW. 004 Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru;
  - Bahwa pada saat penangkapan yang ikut dalam penangkapan Terdakwa adalah rekan Saksi yang bernama Samsul Hamu dan Angga Mufajar;
  - Bahwa terdakwa yang Saksi tangkap terlebih dahulu setelah itu Saksi baru menangkap Saksi Robi Rahmat Alias Robi Bin Jamaris;
  - Bahwa awalnya pada hari Senin, 8 Maret 2021 sekitar pukul 19.00 WIB ditemukanlah di dalam kamar No. 3 Rumah Tahanan Negara Polres Kampar yang berada di Jalan Prof. M. Yamin, S.H. No. 445 Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang, ditemukan Narkotika jenis shabu milik Saksi Dede Prima Alias Dezta Bin Yusuf Tanjung yang dibawa oleh Terdakwa dan pada hari Senin, 8 Maret 2021 sekitar pukul 03.30 WIB;
  - Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari Revaldi Aditia alias Adit (DPO);
  - Bahwa pemilik dari barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Saksi Dede Prima Alias Dezta Bin Yusuf Tanjung;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2021/PN Bkn



- Bahwa awalnya Saksi Robi Rahmat Alias Robi Bin Jamaris dihubungi oleh Saksi Dede Prima Alias Dezta Bin Yusuf Tanjung untuk mengantarkan Terdakwa ke Bangkinang dan sebelumnya disuruh dulu mengambil titipannya dari Revaldi Aditia Alias Adit (DPO) berupa bungkusan plastik hitam yang berisikan sabun mandi dan rexona kemudian Terdakwa membawa bungkusan tersebut ke Bangkinang untuk diserahkan kepada Saksi Dede Prima Alias Dezta Bin Yusuf Tanjung yang ternyata di dalam rexona tersebut ada Narkotika jenis shabu yang kemudian ditemukan didalam sel Rutan Polres Kampar;
- Bahwa setelah Terdakwa mengetahui isi paket tersebut adalah shabu, Terdakwa tetap mengantarkan paket tersebut kepada Saksi Dede Prima Alias Dezta Bin Yusuf Tanjung;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengantarkan barang kepada Saksi Dede Prima Alias Dezta Bin Yusuf Tanjung, yang pertama kali itu hanya mengantarkan karpet, lakban, tali rafia, makanan ringan, susu kotak dan bungkusan dari Revaldi Aditia alias Adit (DPO) dalam plastik putih yang sekilas lihat hanya berisikan peralatan mandi;
- Bahwa Saksi Robi Rahmat Alias Robi Bin Jamaris yang menyerahkan bungkusan tersebut kepada Arizal Alias Rizal Bin H. Zainal (Anggota Kepolisian Dari Polres Kampar / Anggota Piket di Rumah Tahanan Negara Polres Kampar) di depan mini market Hanasir Mart sekitar pukul 03.30 WIB di samping Polres Kampar;
- Bahwa Terdakwa tidak bertemu langsung dengan Saksi Dede Prima Alias Dezta Bin Yusuf Tanjung;
- Bahwa awalnya Saksi Robi Rahmat Alias Robi Bin Jamaris tidak mengetahuinya, kemudian mengetahuinya karena mendengar Terdakwa berbicara di telepon dengan Saksi Dede Prima Alias Dezta Bin Yusuf Tanjung, sedangkan Terdakwa mengetahuinya karena Saksi Dede Prima Alias Dezta Bin Yusuf Tanjung sudah memberitahukannya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin sewaktu menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. **Samsul Hamu Alias Hamu Bin Sainuddin Hamu** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota polisi dari Polres Kampar;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian dan Saksi membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, 12 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Meranti Batu No. 10 RT. 002 RW. 004 Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru;
- Bahwa pada saat penangkapan yang ikut dalam penangkapan Terdakwa adalah rekan Saksi yang bernama Erid Salman dan Angga Mufajar;
- Bahwa terdakawa yang Saksi tangkap terlebih dahulu setelah itu Saksi baru menangkap Saksi Robi Rahmat Alias Robi Bin Jamaris;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, 8 Maret 2021 sekitar pukul 19.00 WIB ditemukanlah di dalam kamar No. 3 Rumah Tahanan Negara Polres Kampar yang berada di Jalan Prof. M. Yamin, S.H. No. 445 Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang, ditemukan Narkotika jenis shabu milik Saksi Dede Prima Alias Dezta Bin Yusuf Tanjung yang dibawa oleh Terdakwa dan pada hari Senin, 8 Maret 2021 sekitar pukul 03.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari Revaldi Aditia alias Adit (DPO);
- Bahwa pemilik dari barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Saksi Dede Prima Alias Dezta Bin Yusuf Tanjung;
- Bahwa awalnya Saksi Robi Rahmat Alias Robi Bin Jamaris dihubungi oleh Saksi Dede Prima Alias Dezta Bin Yusuf Tanjung untuk mengantarkan Terdakwa ke Bangkinang dan sebelumnya disuruh dulu mengambil titipannya dari Revaldi Aditia Alias Adit (DPO) berupa bungkusan plastik hitam yang berisikan sabun mandi dan rexona kemudian Terdakwa membawa bungkusan tersebut ke Bangkinang untuk diserahkan kepada Saksi Dede Prima Alias Dezta Bin Yusuf Tanjung yang ternyata di dalam rexona tersebut ada Narkotika jenis shabu yang kemudian ditemukan didalam sel Rutan Polres Kampar;
- Bahwa setelah Terdakwa mengetahui isi paket tersebut adalah shabu, Terdakwa tetap mengantarkan paket tersebut kepada Saksi Dede Prima Alias Dezta Bin Yusuf Tanjung;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengantarkan barang kepada Saksi Dede Prima Alias Dezta Bin Yusuf Tanjung, yang pertama kali itu hanya mengantarkan karpet, lakban, tali rafia, makanan ringan, susu kotak dan bungkusan dari Revaldi Aditia alias Adit (DPO) dalam plastik putih yang sekilas lihat hanya berisikan peralatan mandi';
- Bahwa Saksi Robi Rahmat Alias Robi Bin Jamaris yang menyerahkan bungkusan tersebut kepada Arizal Alias Rizal Bin H. Zainal (Anggota Kepolisian Dari Polres Kampar / Anggota Piket di Rumah Tahanan Negara Polres Kampar) di depan mini market Hanasir Mart sekitar pukul 03.30 WIB di samping Polres Kampar;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2021/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak bertemu langsung dengan Saksi Dede Prima Alias Dezta Bin Yusuf Tanjung;
- Bahwa awalnya Saksi Robi Rahmat Alias Robi Bin Jamaris tidak mengetahuinya, kemudian mengetahuinya karena mendengar Terdakwa berbicara di telepon dengan Saksi Dede Prima Alias Dezta Bin Yusuf Tanjung, sedangkan Terdakwa mengetahuinya karena Saksi Dede Prima Alias Dezta Bin Yusuf Tanjung sudah memberitahukannya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin sewaktu menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. **Dede Prima Alias Dezta Bin Yusuf Tanjung** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian dan Saksi membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, 12 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Meranti Batu No. 10 RT. 002 RW. 004 Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena Saksi meminta tolong kepada Terdakwa dan Saksi Robi Rahmat Alias Robi Bin Jamaris untuk mengantarkan paket Narkotika jenis shabu tersebut untuk Saksi;
- Bahwa pada hari Senin, 8 Maret 2021 sekitar pukul 19.00 WIB ketika Saksi menjadi tahanan di Rumah Tahanan Negara Polres Kampar ditemukanlah di dalam kamar No. 3 Rumah Tahanan Negara Polres Kampar yang berada di Jalan Prof. M. Yamin, S.H. No. 445 Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang, ditemukan Narkotika jenis shabu milik Saksi yang dibawa oleh Terdakwa pada hari Senin, 8 Maret 2021;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari Revaldi Aditia alias Adit (DPO);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan yaitu 2 (dua) paket yang dibungkus plastik klip bening di dalam tas kain warna kuning, plastik klip bening, kaca pirex, sendok shabu yang terbuat dari sedotan minuman, bong (alat hisap shabu), celana pendek warna hitam, handphone merek Nokia warna hitam dan uang sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pemilik dari barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Saksi;



- Bahwa sebelumnya Saksi meminta Terdakwa untuk datang ke Rutan Polres Kampar, karena jauh maka Saksi menelepon Saksi Robi Rahmat Alias Robi Bin Jamaris untuk mengantarkan Terdakwa namun sebelum berangkat ke Bangkinang Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambil paket terlebih dahulu ke Revaldi Aditia alias Adit (DPO) setelah itu baru menuju ke Bangkinang;
- Bahwa Terdakwa telah mengetahui isi paket tersebut ada shabunya namun Terdakwa tetap mau mengantarkan paket tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengantarkan barang kepada Saksi, yang pertama kali itu hanya mengantarkan karpet, lakban, tali rafia, makanan ringan, susu kotak dan bungkusan dari Revaldi Aditia alias Adit (DPO) dalam plastik putih yang sekilas lihat hanya berisikan peralatan mandi;
- Bahwa Saksi Robi Rahmat Alias Robi Bin Jamaris yang menyerahkan bungkusan tersebut kepada Arizal Alias Rizal Bin H. Zainal (Anggota Kepolisian Dari Polres Kampar / Anggota Piket di Rumah Tahanan Negara Polres Kampar) di depan mini market Hanasir Mart samping Polres Kampar;
- Bahwa Terdakwa tidak bertemu langsung dengan Saksi pada saat menyerahkan barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin sewaktu menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan;  
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

4. **Robi Rahmat Alias Robi Bin Jamaris** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian dan Saksi membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, 12 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Meranti Batu No. 10 RT. 002 RW. 004 Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa ditangkap terlebih dahulu setelah itu Saksi baru ditangkap;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, 8 Maret 2021 sekitar pukul 19.00 WIB ditemukanlah di dalam kamar No. 3 Rumah Tahanan Negara Polres Kampar yang berada di Jalan Prof. M. Yamin, S.H. No. 445 Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang, ditemukan Narkotika jenis shabu milik

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2021/PN Bkn



- Saksi Dede Prima Alias Dezta Bin Yusuf Tanjung yang dibawa oleh Terdakwa dan pada hari Senin, 8 Maret 2021 sekitar pukul 03.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari Revaldi Aditia alias Adit (DPO);
  - Bahwa pemilik dari barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Saksi Dede Prima Alias Dezta Bin Yusuf Tanjung;
  - Bahwa awalnya Saksi Dede Prima Alias Dezta Bin Yusuf Tanjung menelepon Saksi pada hari Senin, 8 Maret 2021 sekitar pukul 03.00 WIB dan Saksi Dede Prima Alias Dezta Bin Yusuf Tanjung menyuruh Saksi untuk menemani Terdakwa mengantarkan makanan ke Bangkinang;
  - Bahwa setelah Terdakwa mengetahui isi paket tersebut adalah shabu, Terdakwa tetap mengantarkan paket tersebut kepada Saksi Dede Prima Alias Dezta Bin Yusuf Tanjung;
  - Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengantarkan barang kepada Saksi Dede Prima Alias Dezta Bin Yusuf Tanjung, yang pertama kali itu hanya mengantarkan karpet, lakban, tali rafia, makanan ringan, susu kotak dan bungkus dari Revaldi Aditia alias Adit (DPO) dalam plastik putih yang sekilas lihat hanya berisikan peralatan mandi;
  - Bahwa Saksi yang menyerahkan bungkus tersebut kepada Arizal Alias Rizal Bin H. Zainal (Anggota Kepolisian Dari Polres Kampar / Anggota Piket di Rumah Tahanan Negara Polres Kampar) di depan mini market Hanasir Mart samping Polres Kampar;
  - Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak bertemu langsung dengan Saksi Dede Prima Alias Dezta Bin Yusuf Tanjung;
  - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahuinya, kemudian mengetahuinya karena mendengar Terdakwa berbicara di telepon dengan Saksi Dede Prima Alias Dezta Bin Yusuf Tanjung, sedangkan Terdakwa mengetahuinya karena Saksi Dede Prima Alias Dezta Bin Yusuf Tanjung sudah memberitahukannya;
  - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin sewaktu menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut;
  - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan sebagai Terdakwa dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian dan Terdakwa membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, 12 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Meranti Batu No. 10 RT. 002 RW. 004 Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, 3 Maret 2021 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi Dede Prima Alias Dezta Bin Yusuf Tanjung dan berkata “ndak jadi kamu kesini (Bangkinang) yang” lalu Terdakwa menjawab “emangnya jadi ?” lalu Terdakwa segera mandi setelah itu mengajak teman Saksi yang bernama Shintia Miranda Alias Tia kemudian Terdakwa berangkat dari Pekanbaru menuju ke Bangkinang namun pada saat Terdakwa masih berada di Pekanbaru tepatnya di Jalan Durian Terdakwa dihubungi oleh Saksi Dede Prima Alias Dezta Bin Yusuf Tanjung dan berkata “yang bisa singgahi tempat Adit ?” lalu Terdakwa menjawab “dimana ? aku sudah di Panam” lalu Saksi Dede Prima Alias Dezta Bin Yusuf Tanjung berkata “di simpang jalan Muhajirin Arengka Pekanbaru putar lagi dan buka google maps” lalu Terdakwa kembali ke simpang jalan Muhajirin Arengka Pekanbaru kemudian sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Revaldi Aditia alias Adit (DPO) di simpang jalan Muhajirin Arengka Pekanbaru kemudian Revaldi Aditia alias Adit (DPO) memberikan bungkus plastik hitam berisikan sabun mandi dan rexona kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke Bangkinang;
- Bahwa pada hari Kamis, 4 Maret 2021 sekitar pukul 00.30 WIB Terdakwa sampai di simpang kubu Kecamatan Kampar lalu Terdakwa berbelanja barang-barang di mini market berupa deterjen, rokok Sampoerna, coklat silver queen dan indocafe coffemix lalu barang-barang tersebut Terdakwa masukkan ke dalam kantong plastik merah lalu Terdakwa meneruskan perjalanan dan sesampainya Terdakwa di Indomaret yang berada di jalan Prof. M. Yamin, S.H. dekat simpang jalan sungai Kampar lalu Terdakwa menghubungi Saksi Dede Prima Alias Dezta Bin Yusuf Tanjung lalu Terdakwa berkata “yang aku sudah sampai di Bangkinang” lalu Saksi Dede Prima Alias Dezta Bin Yusuf Tanjung menjawab “ia hubungi Pak Akel ini nomornya (sambil Saksi Dede Prima Alias Dezta Bin Yusuf Tanjung mengirimkan nomor Pak Akel)” lalu Terdakwa menghubungi Pak Akel (petugas jaga tahanan) dan Terdakwa berkata “Pak saya Wulan, saya sudah di Indomaret sebelum Polres” lalu Pak Akel Mustafa berkata “oh ia bu, terus dekat masjid sebelah Polres” dan sesampainya disana Terdakwa langsung menghubungi Pak Akel

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2021/PN Bkn



dan Pak Akel menyuruh Terdakwa langsung masuk lewat antara kantor Polres dengan kantor Sat Lantas parkir lapangan tersebut;

- Bahwa pada hari Kamis, 4 Maret 2021 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa sampai di parkir belakang Sat Lantas Polres Kampar kemudian Terdakwa turun dari mobil sambil membawa bungkusan plastik merah yang berisi barang-barang yang dibeli dari mini market dan di dalamnya juga ada plastik hitam titipan Revaldi Aditia alias Adit (DPO) kemudian Terdakwa dijemput dan diajak oleh Pak Akel Mustafa lewat pintu belakang Polres Kampar ke ruangan Sat Reskrim menuju ke ruang tahanan dan barang bukti rumah tahanan negara Polres Kampar sedangkan teman Terdakwa yang bernama Shintia Miranda Alias Tia juga ikut bersama Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di ruangan tahanan dan barang bukti rumah tahanan negara Polres Kampar lalu Pak Akel Mustafa mengeluarkan Saksi Dede Prima Alias Dezta Bin Yusuf Tanjung dari ruangan sel tahanan lalu Shintia Miranda alias Tia merasa bingung dan kembali ke mobil yang diparkir di belakang Sat Lantas Polres Kampar lalu Terdakwa disuruh masuk ke ruang tahanan dan barang bukti dan sekitar 5 (lima) menit kemudian Saksi Dede Prima Alias Dezta Bin Yusuf Tanjung masuk ke ruang tahanan dan barang bukti tersebut lalu Terdakwa dan Saksi Dede Prima Alias Dezta Bin Yusuf Tanjung berada di ruangan tersebut sekitar 25 (dua puluh lima) menit kemudian Terdakwa keluar dari ruangan tersebut namun sebelumnya Saksi Dede Prima Alias Dezta Bin Yusuf Tanjung mengambil bungkusan yang Terdakwa bawa;
- Bahwa pada hari Sabtu, 6 Maret 2021 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa menelepon Pak Akel Mustafa namun tidak diangkat lalu Terdakwa menelepon Pak Fathul Hidayat Alias Dayat untuk meminta tolong menghubungi Pak Akel Mustafa kemudian sekitar pukul 21.00 WIB Pak Akel Mustafa menghubungi Terdakwa dan berkata "oh iya bu sory saya tadi lagi sholat, jalanlah menuju kesini, hati-hati di jalan, jalan licin hari hujan bu nanti tidak bisa ketemu suaminya" lalu Terdakwa menjawab "oh iya Pak ini saya sudah di jalan" lalu Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Shintia Miranda menuju ke Bangkinang;
- Bahwa pada hari Minggu, 7 Maret 2021 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa langsung disuruh Pak Akel masuk dan langsung menuju ke ruang tahanan dan barang bukti Polres Kampar dan Terdakwa bertemu dengan Pak Akel sedangkan Shintia Miranda Terdakwa tinggal di dalam mobil kemudian Pak Akel mengeluarkan Saksi Dede Prima Alias Dezta Bin Yusuf Tanjung dari ruang sel tahanan Polres Kampar lalu Terdakwa dan Saksi Dede Prima Alias



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dezta Bin Yusuf Tanjung dikunci di ruang tahanan dan barang bukti Polres Kampar lalu Terdakwa dan Saksi Dede Prima Alias Dezta Bin Yusuf Tanjung berbincang-bincang dan sekitar 25 (dua puluh lima) menit kemudian Saksi Dede Prima Alias Dezta Bin Yusuf Tanjung dikembalikan ke ruang sel tahanan Polres Kampar dan Terdakwa pulang kembali ke Pekanbaru namun saat itu Terdakwa tidak ada membawa bungkusan apapun;

- Bahwa pada hari Senin, 8 Maret 2021 sekitar pukul 01.00 WIB, ketika Terdakwa yang sebelumnya telah dihubungi oleh Saksi Dede Prima Alias Dezta Bin Yusuf Tanjung yang meminta Terdakwa untuk menjemput dan mengantarkan barang titipan Saksi Dede Prima Alias Dezta Bin Yusuf Tanjung yang ada pada Rivaldi Aditia Alias Adit (DPO) ke Rumah Tahanan Negara Polres Kampar dan mengetahui hal tersebut, lalu Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla No. Pol. BM 1781 QK warna merah solid-hitam pergi menemui Saksi Robi Rahmat Alias Robi Bin Jamaris yang sebelumnya juga telah dihubungi oleh Saksi Dede Prima Alias Dezta Bin Yusuf Tanjung yang meminta Saksi Robi Rahmat Alias Robi Bin Jamaris untuk menemani Terdakwa ke Bangkinang untuk mengantarkan makanan, setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi Robi Rahmat Alias Robi Bin Jamaris, lalu Terdakwa dan Saksi Robi Rahmat Alias Robi Bin Jamaris berangkat menuju ke Jalan Arengka I Simpang Muhajirin-Pekanbaru untuk menemui Revaldi Aditia alias Adit (DPO) dan sesampainya di tempat tersebut, lalu Revaldi Aditia alias Adit (DPO) datang menemui Terdakwa dan menyerahkan bungkusan plastik yang berisikan peralatan mandi kepada Terdakwa dan setelah menerima bungkusan plastik dari Revaldi Aditia alias Adit (DPO) tersebut lalu Terdakwa dan Saksi Robi Rahmat Alias Robi Bin Jamaris berangkat menuju ke Bangkinang dan sesampainya di dekat SPBU di Jalan Raya Sumatera Barat-Riau Kelurahan Air Tiris Kecamatan Kampar kemudian Saksi Dede Prima Alias Dezta Bin Yusuf Tanjung menghubungi Terdakwa dan memberitahukan bahwa di dalam salah satu barang bungkusan yang diserahkan oleh Revaldi Aditia alias Adit (DPO) yang dibawa oleh Terdakwa dan Saksi Robi Rahmat Alias Robi Bin Jamaris yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu namun Terdakwa dan Saksi Robi Rahmat Alias Robi Bin Jamaris yang mengetahui tentang keberadaan Narkotika jenis shabu-shabu di dalam bungkusan plastik yang diserahkan Revaldi Aditia alias Adit (DPO) tetap membawa bungkusan tersebut menuju ke Hanasir Mart disamping Polres Kampar dan sesampainya di Hanasir Mart, Arizal Arizal Alias Rizal Bin H. Zainal (Anggota Kepolisian Dari Polres

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2021/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kampar / Anggota Piket di Rumah Tahanan Negara Polres Kampar) yang telah diberitahukan oleh Saksi Dede Prima Alias Dezta Bin Yusuf Tanjung tentang keberadaan Terdakwa dan Saksi Robi Rahmat Alias Robi Bin Jamaris yang telah menunggu di Hanasir Mart, lalu pergi menemui Terdakwa Saksi Robi Rahmat Alias Robi Bin Jamaris dan melihat keberadaan Arizal Alias Rizal Bin H. Zainal (Anggota Kepolisian Dari Polres Kampar / Anggota Piket di Rumah Tahanan Negara Polres Kampar) lalu Saksi Robi Rahmat Alias Robi Bin Jamaris langsung menyerahkan barang-barang titipan Saksi Dede Prima Alias Dezta Bin Yusuf Tanjung kepada Arizal Alias Rizal Bin H. Zainal (Anggota Kepolisian Dari Polres Kampar / Anggota Piket di Rumah Tahanan Negara Polres Kampar) dan setelah menyerahkan titipan tersebut, lalu Terdakwa dan Saksi Robi Rahmat Alias Robi Bin Jamaris pergi meninggalkan Hanasir Mart menuju ke Pekanbaru sedangkan Arizal Alias Rizal Bin H. Zainal (Anggota Kepolisian Dari Polres Kampar / Anggota Piket di Rumah Tahanan Negara Polres Kampar) yang telah menerima titipan dari Saksi Robi Rahmat Alias Robi Bin Jamaris melakukan pemeriksaan luar terhadap titipan tersebut secara satu persatu selanjutnya menyerahkan titipan tersebut kepada Saksi Dede Prima Alias Dezta Bin Yusuf Tanjung kemudian Terdakwa dan Saksi Robi Rahmat Alias Robi Bin Jamaris pulang;

- Bahwa pada saat Revaldi Aditia alias Adit (DPO) menyerahkan barang titipan tersebut, Terdakwa hanya mengetahui barang titipan tersebut hanya berupa perlengkapan mandi namun pada saat di perjalanan menuju Bangkinang, Saksi Dede Prima Alias Dezta Bin Yusuf Tanjung menelepon Terdakwa dan memberitahukan bahwa salah satu barang titipan tersebut berisikan paket berbi/berbius (shabu) dan setelah Terdakwa mengetahui ada shabu lalu Terdakwa berkata kepada Saksi Dede Prima Alias Dezta Bin Yusuf Tanjung "astaga baik-baik ajalah kamu, seriuslah yang" lalu Saksi Dede Prima Alias Dezta Bin Yusuf Tanjung menjawab "ia tenang ajalah kamu, amanyo yang" lalu Terdakwa bertanya "kayak mana ini yang" lalu Saksi Dede Prima Alias Dezta Bin Yusuf Tanjung menjawab "ndak apa-apa do anta raja cepat" sehingga Terdakwa tetap mau menyerahkan barang titipan tersebut kepada Saksi Dede Prima Alias Dezta Bin Yusuf Tanjung melalui Pak Arizal Alias Rizal Bin H. Zainal (Anggota Kepolisian Dari Polres Kampar / Anggota Piket di Rumah Tahanan Negara Polres Kampar) namun yang menyerahkannya adalah Saksi Robi Rahmat Alias Robi Bin Jamaris;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Dede Prima Alias Dezta Bin Yusuf Tanjung karena Terdakwa berpacaran dengan Saksi Dede Prima Alias Dezta Bin Yusuf Tanjung;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin sewaktu kedatangan menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) handphone merek Iphone 11 warna ungu;
2. 1 (satu) handphone merek Iphone 6s warna silver;
3. 1 (satu) handphone merek Nokia warna pink;
4. 1 (satu) handphone merek Nokia warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, 12 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Meranti Batu No. 10 RT. 002 RW. 004 Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, 3 Maret 2021 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi Dede Prima Alias Dezta Bin Yusuf Tanjung dan berkata "ndak jadi kamu kesini (Bangkinang) yang" lalu Terdakwa menjawab "emangnya jadi ?" lalu Terdakwa segera mandi setelah itu mengajak teman Saksi yang bernama Shintia Miranda Alias Tia kemudian Terdakwa berangkat dari Pekanbaru menuju ke Bangkinang namun pada saat Terdakwa masih berada di Pekanbaru tepatnya di Jalan Durian Terdakwa dihubungi oleh Saksi Dede Prima Alias Dezta Bin Yusuf Tanjung dan berkata "yang bisa singgahi tempat Adit ?" lalu Terdakwa menjawab "dimana ? aku sudah di Panam" lalu Saksi Dede Prima Alias Dezta Bin Yusuf Tanjung berkata "di simpang jalan Muhajirin Arengka Pekanbaru putar lagi dan buka google maps" lalu Terdakwa kembali ke simpang jalan Muhajirin Arengka Pekanbaru kemudian sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Revaldi Aditia alias Adit (DPO) di simpang jalan Muhajirin Arengka Pekanbaru kemudian Revaldi Aditia alias Adit (DPO) memberikan bungkus plastik hitam berisikan sabun mandi dan rexona kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke Bangkinang;
- Bahwa pada hari Kamis, 4 Maret 2021 sekitar pukul 00.30 WIB Terdakwa sampai di simpang kubu Kecamatan Kampar lalu Terdakwa

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2021/PN Bkn



berbelanja barang-barang di mini market berupa deterjen, rokok Sampoerna, coklat silver queen dan indocafe coffemix lalu barang-barang tersebut Terdakwa masukkan ke dalam kantong plastik merah lalu Terdakwa meneruskan perjalanan dan sesampainya Terdakwa di Indomaret yang berada di jalan Prof. M. Yamin, S.H. dekat simpang jalan sungai Kampar lalu Terdakwa menghubungi Saksi Dede Prima Alias Dezta Bin Yusuf Tanjung lalu Terdakwa berkata "yang aku sudah sampai di Bangkinang" lalu Saksi Dede Prima Alias Dezta Bin Yusuf Tanjung menjawab "ia hubungi Pak Akel ini nomornya (sambil Saksi Dede Prima Alias Dezta Bin Yusuf Tanjung mengirimkan nomor Pak Akel)" lalu Terdakwa menghubungi Pak Akel (petugas jaga tahanan) dan Terdakwa berkata "Pak saya Wulan, saya sudah di Indomaret sebelum Polres" lalu Pak Akel Mustafa berkata "oh ia bu, terus dekat masjid sebelah Polres" dan sesampainya disana Terdakwa langsung menghubungi Pak Akel dan Pak Akel menyuruh Terdakwa langsung masuk lewat antara kantor Polres dengan kantor Sat Lantas parkir lapangan tersebut;

- Bahwa pada hari Kamis, 4 Maret 2021 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa sampai di parkir belakang Sat Lantas Polres Kampar kemudian Terdakwa turun dari mobil sambil membawa bungkusan plastik merah yang berisi barang-barang yang dibeli dari mini market dan di dalamnya juga ada plastik hitam titipan Revaldi Aditia alias Adit (DPO) kemudian Terdakwa dijemput dan diajak oleh Pak Akel Mustafa lewat pintu belakang Polres Kampar ke ruangan Sat Reskrim menuju ke ruang tahanan dan barang bukti rumah tahanan negara Polres Kampar sedangkan teman Terdakwa yang bernama Shintia Miranda Alias Tia juga ikut bersama Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di ruangan tahanan dan barang bukti rumah tahanan negara Polres Kampar lalu Pak Akel Mustafa mengeluarkan Saksi Dede Prima Alias Dezta Bin Yusuf Tanjung dari ruangan sel tahanan lalu Shintia Miranda alias Tia merasa bingung dan kembali ke mobil yang diparkir di belakang Sat Lantas Polres Kampar lalu Terdakwa disuruh masuk ke ruang tahanan dan barang bukti dan sekitar 5 (lima) menit kemudian Saksi Dede Prima Alias Dezta Bin Yusuf Tanjung masuk ke ruang tahanan dan barang bukti tersebut lalu Terdakwa dan Saksi Dede Prima Alias Dezta Bin Yusuf Tanjung berada di ruangan tersebut sekitar 25 (dua puluh lima) menit kemudian Terdakwa keluar dari ruangan tersebut namun sebelumnya Saksi Dede Prima Alias Dezta Bin Yusuf Tanjung mengambil bungkusan yang Terdakwa bawa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu, 6 Maret 2021 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa menelepon Pak Akel Mustafa namun tidak diangkat lalu Terdakwa menelepon Pak Fathul Hidayat Alias Dayat untuk meminta tolong menghubungi Pak Akel Mustafa kemudian sekitar pukul 21.00 WIB Pak Akel Mustafa menghubungi Terdakwa dan berkata "oh iya bu sorry saya tadi lagi sholat, jalanlah menuju kesini, hati-hati di jalan, jalan licin hari hujan bu nanti tidak bisa ketemu suaminya" lalu Terdakwa menjawab "oh iya Pak ini saya sudah di jalan" lalu Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Shintia Miranda menuju ke Bangkinang;
- Bahwa pada hari Minggu, 7 Maret 2021 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa langsung disuruh Pak Akel masuk dan langsung menuju ke ruang tahanan dan barang bukti Polres Kampar dan Terdakwa bertemu dengan Pak Akel sedangkan Shintia Miranda Terdakwa tinggal di dalam mobil kemudian Pak Akel mengeluarkan Saksi Dede Prima Alias Dezta Bin Yusuf Tanjung dari ruang sel tahanan Polres Kampar lalu Terdakwa dan Saksi Dede Prima Alias Dezta Bin Yusuf Tanjung dikunci di ruang tahanan dan barang bukti Polres Kampar lalu Terdakwa dan Saksi Dede Prima Alias Dezta Bin Yusuf Tanjung berbincang-bincang dan sekitar 25 (dua puluh lima) menit kemudian Saksi Dede Prima Alias Dezta Bin Yusuf Tanjung dikembalikan ke ruang sel tahanan Polres Kampar dan Terdakwa pulang kembali ke Pekanbaru namun saat itu Terdakwa tidak ada membawa bungkusan apapun;
- Bahwa pada saat Revaldi Aditia alias Adit (DPO) menyerahkan barang titipan tersebut, Terdakwa hanya mengetahui barang titipan tersebut hanya berupa perlengkapan mandi namun pada saat di perjalanan menuju Bangkinang, Saksi Dede Prima Alias Dezta Bin Yusuf Tanjung menelepon Terdakwa dan memberitahukan bahwa salah satu barang titipan tersebut berisikan paket berbi/berbius (shabu) dan setelah Terdakwa mengetahui ada shabu lalu Terdakwa berkata kepada Saksi Dede Prima Alias Dezta Bin Yusuf Tanjung "astaga baik-baik ajalah kamu, seriuslah yang" lalu Saksi Dede Prima Alias Dezta Bin Yusuf Tanjung menjawab "ia tenang ajalah kamu, amanyo yang" lalu Terdakwa bertanya "kayak mana ini yang" lalu Saksi Dede Prima Alias Dezta Bin Yusuf Tanjung menjawab "ndak apa-apa do anta raja cepat" sehingga Terdakwa tetap mau menyerahkan barang titipan tersebut kepada Saksi Dede Prima Alias Dezta Bin Yusuf Tanjung melalui Pak A Arizal Alias Rizal Bin H. Zainal (Anggota Kepolisian Dari Polres Kampar / Anggota Piket di Rumah Tahanan Negara Polres Kampar) namun yang menyerahkannya adalah Saksi Robi Rahmat Alias Robi Bin Jamaris;

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2021/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Dede Prima Alias Dezta Bin Yusuf Tanjung karena Terdakwa berpacaran dengan Saksi Dede Prima Alias Dezta Bin Yusuf Tanjung;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin sewaktu kedatangan menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 036 / III / 60894 / 2021 Tanggal 09 Maret 2021, yang ditandatangani oleh SABRUN JAMIL, selaku Penimbang dan Pengelola pada PT. Pegadaian (Persero) – Kantor Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres Bangkinang, telah melakukan pemeriksaan / penimbangan, diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga shabu berat keseluruhan 11,98 (sebelas koma sembilan puluh delapan) gram, dengan rincian sebagai berikut :
  1. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu, dengan hasil taksiran berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram. Untuk BPOM;
  2. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu, dengan hasil taksiran berat bersih 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram. Untuk Pengadilan;
  3. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu, dengan hasil taksiran berat bersih 10,48 (sepuluh koma empat puluh delapan) gram. Musnah;
  4. Pembungkus dengan hasil taksiran berat bersih 1,07 (satu koma nol tujuh) gram. Untuk Pengadilan;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.942.03.2021.K.109 Tanggal 15 Maret 2021 An. Dede Prima Alias Dezta Bin Yusuf Tanjung, yang ditandatangani oleh Dra. SYARNIDA, Apt., M.M., Manajer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2021/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum.
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
4. Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.
5. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad. 1. Tentang unsur setiap orang

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud setiap orang mengandung pengertian orang atau manusia sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalam perkara ini adalah Terdakwa yaitu Terdakwa yang bernama Wulan Utari Alias Wulan Binti Akmal Syuhada, dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi;

#### Ad.2. Tentang unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak adalah menunjuk kepada seseorang sebagai subyek hukum yang tidak mempunyai suatu hak atau izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan sesuatu Perbuatan yang ditentukan oleh Undang-undang, sedangkan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa pada hari Senin, 8 Maret 2021 sekitar pukul 19.00 WIB ditemukanlah di dalam kamar No. 3 Rumah Tahanan Negara Polres Kampar yang berada di Jalan Prof. M. Yamin, S.H. No. 445 Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening di dalam kamar nomor 3 Rumah Tahanan Negara Polres Kampar yang diakui Terdakwa adalah milik Saksi Dede Prima Alias Dezta Bin Yusuf Tanjung dan sejak penangkapan sampai dengan

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2021/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat ini Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin untuk shabu-shabu tersebut dari pejabat yang berwenang, serta pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya sama sekali baik sebagai peneliti, Apoteker, paramedis, dan pedagang besar farmasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur tanpa hak telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen, yaitu elemen unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan **dan** elemen unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua, dan terhadap elemen unsur kedua tersebut berupa barang bukti yang ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening di dalam kamar nomor 3 Rumah Tahanan Negara Polres Kampar termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.942.03.2021.K.109 Tanggal 15 Maret 2021 An. Dede Prima Alias Deza Bin Yusuf Tanjung, yang ditandatangani oleh Dra. SYARNIDA, Apt., M.M., Manajer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena shabu-shabu yang ditemukan pada Terdakwa tersebut telah dinyatakan sebagai Narkotika Golongan I, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah tentang pertimbangan elemen unsur yang pertama Menimbang, bahwa dalam UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, namun berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan "memiliki" dapat diartikan mempunyai sesuatu; yang dimaksud dengan "menyimpan" adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak atau hilang; yang dimaksud dengan "menguasai" adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang suatu dari satu tempat ke tempat lain; yang dimaksud dengan "menyediakan" adalah menyiapkan atau mempersiapkan sesuatu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin, 8 Maret 2021 sekitar pukul 19.00 WIB ditemukanlah 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening di dalam kamar nomor 3 Rumah Tahanan Negara Polres Kampar yang berada di Jalan Prof. M. Yamin, S.H. No. 445 Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang;

Menimbang bahwa pada hari Senin, 8 Maret 2021 sekitar pukul 01.00 WIB, ketika Terdakwa yang sebelumnya telah dihubungi oleh Saksi Dede Prima Alias Dezta Bin Yusuf Tanjung yang meminta Terdakwa untuk menjemput dan mengantarkan barang titipan Saksi Dede Prima Alias Dezta Bin Yusuf Tanjung yang ada pada Rivaldi Aditia Alias Adit (DPO) ke Rumah Tahanan Negara Polres Kampar dan mengetahui hal tersebut, lalu Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla No. Pol. BM 1781 QK warna merah solid-hitam pergi menemui Saksi Robi Rahmat Alias Robi Bin Jamaris yang sebelumnya juga telah dihubungi oleh Saksi Dede Prima Alias Dezta Bin Yusuf Tanjung yang meminta Saksi Robi Rahmat Alias Robi Bin Jamaris untuk menemani Terdakwa ke Bangkinang untuk mengantarkan makanan, setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi Robi Rahmat Alias Robi Bin Jamaris, lalu Terdakwa dan Saksi Robi Rahmat Alias Robi Bin Jamaris berangkat menuju ke Jalan Arengka I Simpang Muhajjirin-Pekanbaru untuk menemui Revaldi Aditia alias Adit (DPO) dan sesampainya di tempat tersebut, lalu Rivaldi Revaldi Aditia alias Adit (DPO) datang menemui Terdakwa dan menyerahkan bungkusan plastik yang berisikan peralatan mandi kepada Terdakwa dan setelah menerima bungkusan plastik dari Revaldi Aditia alias Adit (DPO) tersebut lalu Terdakwa dan Saksi Robi Rahmat Alias Robi Bin Jamaris berangkat menuju ke Bangkinang dan sesampainya di dekat SPBU di Jalan Raya Sumatera Barat-Riau Kelurahan Air Tiris Kecamatan Kampar kemudian Saksi Dede Prima Alias Dezta Bin Yusuf Tanjung menghubungi Terdakwa dan memberitahukan bahwa di dalam salah satu barang bungkusan yang diserahkan oleh Revaldi Aditia alias Adit (DPO) yang dibawa oleh Terdakwa dan Saksi Robi Rahmat Alias Robi Bin Jamaris yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu namun Terdakwa dan Saksi Robi Rahmat Alias Robi Bin Jamaris yang mengetahui tentang keberadaan Narkotika jenis shabu-shabu di dalam bungkusan plastik yang diserahkan Revaldi Aditia alias Adit (DPO) tetap membawa bungkusan tersebut menuju ke Hanasir Mart disamping Polres Kampar dan sesampainya di Hanasir Mart, Arizal Alias Rizal Bin H. Zainal (Anggota Kepolisian Dari Polres Kampar /

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2021/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Anggota Piket di Rumah Tahanan Negara Polres Kampar) yang telah diberitahukan oleh Saksi Dede Prima Alias Dezta Bin Yusuf Tanjung tentang keberadaan Terdakwa dan Saksi Robi Rahmat Alias Robi Bin Jamaris yang telah menunggu di Hanasir Mart, lalu pergi menemui Terdakwa dan Saksi Robi Rahmat Alias Robi Bin Jamaris dan melihat keberadaan Arizal Alias Rizal Bin H. Zainal (Anggota Kepolisian Dari Polres Kampar / Anggota Piket di Rumah Tahanan Negara Polres Kampar) lalu Saksi Robi Rahmat Alias Robi Bin Jamaris langsung menyerahkan barang-barang titipan Saksi Dede Prima Alias Dezta Bin Yusuf Tanjung kepada Arizal Alias Rizal Bin H. Zainal (Anggota Kepolisian Dari Polres Kampar / Anggota Piket di Rumah Tahanan Negara Polres Kampar) dan setelah menyerahkan titipan tersebut, lalu Terdakwa dan Saksi Robi Rahmat Alias Robi Bin Jamaris pergi meninggalkan Hanasir Mart menuju ke Pekanbaru sedangkan Arizal Alias Rizal Bin H. Zainal (Anggota Kepolisian Dari Polres Kampar / Anggota Piket di Rumah Tahanan Negara Polres Kampar) yang telah menerima titipan dari Saksi Robi Rahmat Alias Robi Bin Jamaris melakukan pemeriksaan luar terhadap titipan tersebut secara satu persatu selanjutnya menyerahkan titipan tersebut kepada Saksi Dede Prima Alias Dezta Bin Yusuf Tanjung kemudian Terdakwa dan Saksi Robi Rahmat Alias Robi Bin Jamaris pulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dimuka persidangan tersebut diketahui Terdakwa dan Saksi Robi Rahmat Alias Robi Bin Jamaris yang mengantarkan bungkusan plastik yang berisikan peralatan mandi yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tersebut kepada Arizal Alias Rizal Bin H. Zainal (Anggota Kepolisian Dari Polres Kampar / Anggota Piket di Rumah Tahanan Negara Polres Kampar) dan Arizal Alias Rizal Bin H. Zainal (Anggota Kepolisian Dari Polres Kampar / Anggota Piket di Rumah Tahanan Negara Polres Kampar) tersebut yang akan mengantarkan paket tersebut kepada Saksi Dede Prima Alias Dezta Bin Yusuf Tanjung;

Menimbang, bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan adalah menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman karena Terdakwa yang menyediakan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tersebut untuk Saksi Dede Prima Alias Dezta Bin Yusuf Tanjung;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2021/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 4. Tentang unsur dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di atas terlihat jelas ketika ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening di dalam kamar nomor 3 Rumah Tahanan Negara Polres Kampar tersebut dan telah dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 036 / III / 60894 / 2021 Tanggal 09 Maret 2021, yang ditandatangani oleh SABRUN JAMIL, selaku Penimbang dan Pengelola pada PT. Pegadaian (Persero) – Kantor Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres Bangkinang, telah melakukan pemeriksaan / penimbangan, diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga shabu berat keseluruhan 11,98 (sebelas koma sembilan puluh delapan) gram, dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu, dengan hasil taksiran berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram. Untuk BPOM;
2. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu, dengan hasil taksiran berat bersih 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram. Untuk Pengadilan;
3. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu, dengan hasil taksiran berat bersih 10,48 (sepuluh koma empat puluh delapan) gram. Musnah;
4. Pembungkus dengan hasil taksiran berat bersih 1,07 (satu koma nol tujuh) gram. Untuk Pengadilan

dan terhadap shabu yang ditemukan tersebut telah diakui milik Saksi Dede Prima Alias Dezta Bin Yusuf Tanjung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor: 022 / II / 60894 / 2021 Tanggal 23 Februari 2021, yang ditandatangani oleh Sabrun JAMIL, selaku Penimbang dan Pengelola pada PT. Pegadaian (Persero) – Kantor Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres Bangkinang dapat membuktikan bahwa shabu-shabu yang berada pada Terdakwa dalam bentuk bukan tanaman dengan berat total keseluruhan barang bukti Narkotika Jenis shabu dengan berat kotor 11,98 (sebelas koma sembilan puluh delapan) gram, berat pembungkusnya 1,07 (satu koma nol tujuh) gram dan berat bersihnya 10,91 (sepuluh koma sembilan puluh satu) gram sehingga jelas bahwa shabu tersebut adalah dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram telah terpenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.5. Tentang unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

Menimbang, bahwa dalam Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah di junctokan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Pasal tersebut menyebutkan bahwa percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, sampai dengan Pasal 126 dan 129 Undang-Undang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif artinya tidak semua harus dibuktikan, apabila salah satu telah terbukti maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Percobaan adalah adanya unsur-unsur Niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sehingga unsur percobaan adalah sebagai berikut:

- a. Adanya niat;
- b. Adanya permulaan pelaksanaan;
- c. Pelaksanaan tidak selesai bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai **Permufakatan Jahat** telah diatur dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menentukan bahwa Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika telah diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menentukan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Prekursor Narkotika telah diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menentukan bahwa Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam Undang-undang ini;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa dalam permufakatan untuk menyediakan shabu (Narkotika) untuk Saksi Dede Prima Alias Dezta Bin Yusuf Tanjung bersama-sama dengan Saksi Robi Rahmat Alias Robi Bin Jamaris dimana Saksi Robi Rahmat Alias Robi Bin Jamaris selalu bersama-sama dengan Terdakwa sejak mengambil shabu dari Revaldi Aditia alias Adit (DPO) di Jalan Arengka I Simpang Muhajjirin-Pekanbaru sampai dengan shabu tersebut diserahkan kepada Arizal Alias Rizal Bin H. Zainal (Anggota Kepolisian Dari Polres Kampar / Anggota Piket di Rumah Tahanan Negara Polres Kampar) di Hanasir Mart yang berada disamping Polres Kampar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur Permufakatan jahat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem penjatuan 2 (dua) jenis pidana pokok secara kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, maka Majelis Hakim akan menerapkan ketentuan tersebut terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) handphone merek Iphone 11 warna ungu, 1 (satu) handphone merek Iphone 6s warna silver, 1 (satu) handphone merek Nokia warna pink dan 1 (satu) handphone merek Nokia warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa menyediakan Narkotika dalam jumlah yang cukup banyak;
- Terdakwa menyediakan shabu tersebut untuk tahanan yang berada di rumah tahanan negara Polres Kampar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Wulan Utari Alias Wulan Binti Akmal Syuhada tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan permufakatan jahat tanpa hak menyediakan



Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) handphone merek Iphone 11 warna ungu;
  - 1 (satu) handphone merek Iphone 6s warna silver;
  - 1 (satu) handphone merek Nokia warna pink;
  - 1 (satu) handphone merek Nokia warna biru;**Dirampas untuk negara.**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Rabu, tanggal 22 September 2021, oleh Ferdi, S.H. sebagai Hakim Ketua, Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H. dan Angelia Renata, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Novi Yulianti S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh Satrio Aji Wibowo, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H.

Ferdi, S.H.

Angelia Renata, S.H.

Panitera Pengganti

Novi Yulianti, S.H.